



P U T U S A N

Nomor 51 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EFENDI NASUTION ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21970033590577 ;
Jabatan : Batih Urbang Silog ;
Kesatuan : Denma Mabasad ;
Tempat lahir : Padang Sidempuan ;
Tanggal lahir : 13 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Pala Tanah Rendah RT. 03 RW. 07, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/502/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/531/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/35/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/89/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/172/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabesad Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/223/IV/2016 tanggal 26 April 2016 ;
 7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/42/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;
 8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/54/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 8 Juni 2016 ;
 9. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/144/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ;
 10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/166/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 01 September 2016 ;
 11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 105-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 380/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 23 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
 13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 5/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Room 812 Hotel Spark, Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970033590577.
- b. Bahwa Terdakwa di luar jam dinas bekerja sebagai *security* keamanan di Hotel Sparks, Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Barat, selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan salah seorang tamu hotel bernama Sdr. Edo (orang sipil) pekerjaan sebagai pengusaha asal Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Sdr. Edo kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark, Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Barat, selanjutnya setelah berada di Room 812 Hotel Spark Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa (pipet) untuk menghisap sabu-sabu, Terdakwa kemudian ditawarkan untuk menghisap dan Terdakwa menghisapnya dengan cara bergantian hingga sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Terdakwa setelah menghisap sabu merasakan pusing, mual dan buang-buang air besar hingga Terdakwa dirawat di Klinik Hotel Sparks selama 2 (dua) hari.
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2015 di Kesatuan oleh Kaurbek Silog Denma Mabesad Kapten Cku Isdiyanto diperintahkan untuk menghadap Letkol Arh Donny Idiawan selaku Kasipamops Denma Mabesad untuk menjelaskan alasan Terdakwa tidak melaksanakan dinas, Terdakwa pada saat menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad di ruangnya diperintahkan untuk melakukan tes *urine* menggunakan alat *Test Pack* merek Answer,

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah *urine* Terdakwa dites diketahui hasilnya Positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Provost untuk dilakukan 4 pemeriksaan (BAP) hingga Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

- e. Bahwa Terdakwa setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta kembali *urine* Terdakwa dilakukan tes dengan menggunakan alat *Test Pack* merek Answer untuk memastikan benar tidaknya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, selanjutnya setelah dilakukan tes hasilnya tetap menunjukkan bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya sisa *urine* Terdakwa disegel untuk diuji ke Laboratorium BNN untuk mengetahui jenis Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 115 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui J. Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti *urine* Terdakwa Serma Efendi Nasution benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu, lima belas bertempat di Madenma Mabesad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut :

- a Bahwa Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Denma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970033590577.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 3 Desember 2015.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 berangkat ke Kodam Jaya/Jayakarta untuk melaksanakan Tes Garjas UKP tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Sdr. Edo kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark, Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Barat, selanjutnya setelah berada di Room 812 Hotel Spark Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa (pipet) untuk menghisap sabu-sabu, Terdakwa kemudian ditawarkan untuk menghisap dan Terdakwa menghisapnya dengan cara bergantian hingga sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut kemudian merasa pusing, mual. dan buang-buang air besar hingga Terdakwa dirawat di Klinik Hotel Sparks selama 2 (dua) hari, Terdakwa selama dirawat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2015 kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri selanjutnya oleh Kapten Cku Isdiyanto selaku Kaurbek Silog Denma Mabesad diperintahkan untuk menghadap Letkol Arh Donny Idiawan selaku Kasipamops Denma Mabesad untuk menjelaskan alasan tidak melaksanakan dinas. Terdakwa pada saat menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad Letkol Arh Donny Idiawan di ruangnya diperintahkan untuk melakukan tes *urine* dengan menggunakan alat *Test Pack* merek Answer, setelah *urine* Terdakwa dites diketahui hasilnya Positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Provost untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) hingga dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 atau kurang lebih selama 6 (enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya kurang dari tiga puluh

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagaimana daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa Efendi Nasution NRP. 21970033590577 Bati Urbang Silog Denma Mabesad.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Efendi Nasution, Serma NRP. 21970033590577 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2015.

- b. 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang : Nihil.

dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/V/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EFENDI NASUTION, Serma NRP. 21970033590577 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar *foto copy* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 115 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2015.
b. 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 105-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EFENDI NASUTION, Serma NRP. 21970033590577.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/128/PM II-08/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa, jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya berdasarkan hasil tes *urine* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *urine* Terdakwa telah positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pemeriksaan tes *urine*, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki dan memperjualbelikan Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa sudah sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa tanpa harus diperberat lagi dengan dibarengi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena apabila dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan keluarganya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya tidak memandang kepada Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (pidana tambahan pemecatan) yang diperlakukan sama dengan Terdakwa lain yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini seharusnya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam pasal tersebut diatur ancaman pidana penjara saja dan tidak mengatur pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, hal tersebut tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Bahwa pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan tersebut hanya berlaku terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan perbuatan yang diatur di dalam undang-undang lain sehingga pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan penerapan pemidanaan yang keliru.

Pada dasarnya Pemohon Kasasi juga mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, namun dalam proses pemecatan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tersebut harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme hukum administrasi, karena di dalam KUHPM hanya mengatur tindak pidana militer saja, maka apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, Pengadilan hanya berwenang menjatuhkan pidana pokoknya saja yaitu pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Sedangkan untuk proses pemecatannya bisa dilakukan oleh Anjum Terdakwa melalui saluran hukum administrasi.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan Narkotika, namun berdasarkan hasil *test urine* yang dilakukan oleh Kasi Pamops Denma Mabasad pada tanggal 9 Desember 2015 di ruangan Kasi Pamops Mabasad dengan menggunakan alat *test urine* dan saat itu Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
2. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, sehingga telah cukup lama pengabdian



Terdakwa terhadap Instansi TNI AD/Satuan.

4. Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri yang tidak bekerja dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya serta perhatian dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas hukuman yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, ukuran hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yaitu dengan cermat mempertimbangkan segala keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Keadaan-keadaan tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum perkara *in casu*, pernah diadili dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2010 ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa telah pula melakukan tindak pidana Militer yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ;
- Berdasarkan keadaan keadaan tersebut, Terdakwa dipandang sebagai sosok Prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya. Oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam Dinas Prajurit TNI ;
Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya permohonan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EFENDI NASUTION, Serma NRP. 21970033590577** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 51 K/MIL/2017